ABSTRAK PERATURAN

AKUNTANSI-PELAPORAN KEUANGAN PUSAT - SISTEM

2023

PERMENKEU RI NOMOR 173 TAHUN 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 1117)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT.

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916, PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), Permenkeu RI 217/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.1366).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang selanjutnya disingkat SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN. SiAP merupakan subsistem dari SABUN. Untuk pelaksanaan SiAP, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas KPPN selaku UAKBUN-Daerah, Kanwil DJPb selaku UAKKBUN-Kanwil, Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat, dan DJPb selaku UAP BUN AP. Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan menerapkan PIPK.

- CATATAN: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023.
 - Lampiran hal 16-113.